



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 689 / OPPD - SEK / 2013

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : Surat Permohonan : Ketua Yayasan Nanny Djafar, Nomor. 07/YNDJ.TK.C/VII/12/, Tanggal 18 Desember 2012 perihal Permohonan Izin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Takalar,maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a" diatas maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Ditetapkan : KESATU : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Nanny Djafar
 - Alamat : Cikoang Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak yaitu :
 - Nama : TK CIKOANG
 - Alamat : Cikoang Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:18/C/1997 pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut
- KETIGA : Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ini berlaku dari tanggal 08-04-13 sampai dengan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 8 APRIL 2013

An. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Takalar

Bersuai dengan ketanya
No..... Tgl.....
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda Dan Olahraga Kab. Takalar

MUHAMMAD RIDWAN TIRO SE, MM
Pangkat : Pembina TK.I
NIP : 19621231 198603 1 495



MUHAMMAD RIDWAN TIRO SE, MM.
Pangkat : Pembina TK.I
NIP : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Kecamatan Mangarabombang
3. Pertinggal